



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH DATAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR 55/PL.02.4-Kpt/1304/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN  
KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TANAH DATAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 23 dan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Tentang Penetapan Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Oleh Pasangan Calon Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanah Datar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan wakil Wali Kota Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor : /PL.02.4-BA/1304/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Oleh Pasangan Calon Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanah Datar;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR.

KESATU : Menetapkan Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye Oleh

Pasangan Calon Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanah Datar sebagaimana terlampir pada lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye Oleh Pasangan Calon Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanah Datar sebagaimana terlampir pada lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 30 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

FAHRUL ROZI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR  
KASUBAGAN HUKUM,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TANAH DATAR NOMOR: 55/PL.02.4-Kpt/1304/KPU-  
Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN JUMLAH  
PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN  
KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR

JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE OLEH  
PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR

A. ALAT PERAGA KAMPANYE

No	Alat Peraga Kampanye	Jumlah di cetak oleh KPU	Jumlah tambahan yang dicetak Pasangan Calon
1.	Baliho	20 Buah	60 Buah
2.	Spanduk	300 Buah	900 Buah
3.	Umbul-Umbul	1.120 Buah	3.360 Buah

B. BAHAN KAMPANYE

No	Bahan Kampanye	Jumlah di cetak oleh KPU	Jumlah yang dicetak oleh Pasangan Calon
1.	Poster	20.000 Lembar	110.465 Lembar
2.	Pamflet	20.000 Lembar	110.465 Lembar
3.	Brosur	20.000 Lembar	110.465 Lembar
4.	Selebaran	20.000 Lembar	110.465 Lembar

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

FAHRUL ROZI



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR  
KASUBAG HUKUM,

Hendra